



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0648/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili pengeshan nikah dalam rangka perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Aur Lahat, 29 September 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Papadaan RT. 06 RW. 04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sapat, 31 Desember 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0648/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2010 M atau bertetapan dengan 21 zdul hijjah 1431 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/19/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir lebih kurang tiga tahun, sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak yang diberi nama ; ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi berjalan beberapa bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan yang menjadi penyebabnya adalah ;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat, uang hasil kerjanya hanya dikelola sendiri oleh Tergugat;
 - Tergugat kurang perhatian terhadap isteri dan anaknya;
 - Tergugat sering pergi berbulan-bulan baru pulang tanpa hasil;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013, saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun tidak diberi oleh Tergugat dan malah Tergugat marah dan mengusir Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah empat tahun lamanya. Dan sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat telah pindah dari rumah tersebut entah kemana;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat antara Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah, maka lebih diputus dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0648/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 15 September 2017 dan relaas tanggal 16 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sekira 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat pada poin 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/19/XII/2010 yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 27 November 2010, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Papadaan Gg. Solidaritas RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- oBahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010;



- o- - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl, Kalimantan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o- -Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira 3 bulan berikutnya, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan lebih mengutamakan dirinya daripada keluarga, terutama mengenai nafkah lahir ;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga berbulan-bulan;
- o- - - -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o- - - - -Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya;
- o- - - - -Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pekan Arba Gg. Pelajar RT.03 RW.01 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak sekira 9 tahun yang lalu ;
- o- - - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- oBahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010;
- o- - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;



- o - - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak beberapa bulan setelah mereka menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dan lebih mengutamakan dirinya daripada keluarga, terutama menyangkut nafkah keluarga ;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga berbulan-bulan lamanya;
- o - - - - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira akhir tahun 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 November 2010, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (RAMLAN dan MISDI) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari saudara kandung dan teman Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2010, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira 3 bulan setelah mereka menikah (Februari 2011) yang puncaknya pada bulan Desember 2013 yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat, uang hasil kerjanya hanya dikelola sendiri oleh Tergugat;
- Tergugat kurang perhatian terhadap isteri dan anaknya;
- Tergugat sering pergi berbulan-bulan baru pulang tanpa hasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kecamatan Reth dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira 3 bulan berikutnya, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :



-----Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan lebih mengutamakan dirinya daripada keluarga, terutama mengenai nafkah lahir ;

----Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga berbulan-bulan;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

o -----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya;

o - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira 3 bulan berikutnya, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan lebih mengutamakan dirinya daripada keluarga, terutama mengenai nafkah lahir ;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga berbulan-bulan;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o ----- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya;
- o - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang baru saja menikah yaitu pada tanggal 27 November 2010, namun sekira 3 bulan berikutnya (sekira bulan Februari 2011) mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Desember 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling berkomunikasi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, yang hingga kini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekira 5 tahun 1 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شِئْتَ عَدَمَ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

13



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; ----- | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan; ----- | = Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; ----- | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai; ----- | = Rp. | 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | = Rp | <u>241.000,-</u> |